



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
Nomor : 23/ HK.03.2 / 9204/ 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung untuk Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kesatu : Mengangkat mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;

Kedua : Kepada masing-masing Pegawai yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan berjalan dari bulan Februari sampai dengan Desember 2022;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2022;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : 1 Februari 2022

Sekretaris,



**MOHAMMAD RUSDIANTO, SH**  
NIP. 198606122010121004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Sorong Selatan di Teminabuan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN
1	<b>ADHI DHIRHAMSYAH, S.iP</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
2	<b>FITRI HANDAYANI</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
3	<b>LAURENSSY SYATAUW</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
4	<b>HISKIA RICKY SINON</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
5	<b>MALASARI,S.Kom</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
6	<b>DINDA RAHMADANI SARAHA</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
7.	<b>FACHRUL RAZI</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
8.	<b>NUR ADAM TAHIR</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
9.	<b>BOAS SARWA</b>	Pendukung	Rp 3.100.000
10.	<b>MINA PARJALA</b>	Pendukung	Rp 3.100.000

Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : 1 Februari 2022

Sekretaris,



**MOHAMMAD RUDIANTO, SH**  
NIP. 198606122010121004